

POLITIK HUKUM PIDANA
DALAM MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(DITINJAU MELALUI PERMA NO.3 TAHUN 2017)



Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh : Karen Sandi Putri Utami

NIM 02011281722210

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Karen Sandi Putri Utami
Nim : 02011281722210
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (DITINJAU
MELALUI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM)

Indralaya, 16 Juni 2021


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201211989031601

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Karen Sandi Putri Utami

Nim : 02011281722210

Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 29 Agustus 1999

Strata Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja, melakukan pengutipan pada tiap kalimat, serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021


Karen Sandi



02011281722210

MOTTO

Pagi adalah tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, be the best version of yourself everyday

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dan juga petunjuk dalam penulisan skripsi ini. Berkat bantuan-Nya lah sehingga skripsi dengan judul “Politik Hukum Pidana dalam Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum (ditinjau melalui PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum)” ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini mengalami berbagai kendala, namun berkat kesediaan serta ketulusan dalam bimbingan serta kerjasama serta bantuan dari berbagai pihak dan atas seijin Allah SWT. kendala-kendala tersebut dapat dilalui dengan ikhlas dan sabar. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku pembimbing utama serta Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah sangat baik dalam membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan penulis berharap semoga skripsi ini akan berguna dan memberikan manfaat dikemudian hari.

Indralaya, Mei 2021

Penulis

Karen Sandi Putri Utami

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT oleh karena kehadiratnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendukung serta mendoakan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;
3. Bapak Dr.Febrian S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr.Mada Apriandi S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr.Ridwan S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs.Murzal S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum selaku Pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Zainul Arifin S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Pengajar/Dosen beserta Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya Mulawarman Harahap serta rekan-rekan lainnya.
12. Serta teman-teman diluar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya Listika Dwi Pertiwi, Muthia Rif'at, Febriah Novita Sari, Fadilah Qurani dan Ega Larasati

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	15
H. Penarikan Kesimpulan.....	19
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Politik Hukum Pidana	21
B. Tinjauan Tentang Kedudukan dan Fungsi Peraturan	29
Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	29
1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).....	32
Dalam Peraturan Perundang-Undangan	32
2. Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)	35
C. Tinjauan Tentang Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum ..	39
1. Pengertian Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum	39
2. Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum	39

3. Akses Keadilan Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	54
BAB III.....	58
PEMBAHASAN	58
A. Urgensi Dibentuknya Perma No.3 Tahun 2017	58
Tentang Pedoman Mengadili Perkara	58
Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Politik Hukum Pidana	58
B. Efektivitas Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman	81
Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum	81
Sebagai Politik Hukum Pidana.....	81
BAB IV	101
PENUTUP	101
A. KESIMPULAN	101
B. SARAN-SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA	106

Nama : Karen Sandi Putri Utami

Nim : 02011281722210


Judul : Politik Hukum Pidana Dalam Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum (ditinjau melalui PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Politik Hukum Pidana dalam Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum (ditinjau melalui PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum)". Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait dengan urgensi dari dibentuknya PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum sebagai suatu politik hukum pidana dan yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana efektivitas dari PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum ini. Skripsi ini pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang bersifat normatif akan tetapi penulis juga memasukkan data empiris berupa hasil wawancara. Jadi, skripsi ini dapat dikatakan sebagai suatu penelitian normatif yang didukung oleh data empiris. Skripsi ini meneliti atau mengkaji permasalahan terkait dengan keadilan gender yang mana peninjauannya dilakukan melalui PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum yang mana merupakan suatu produk politik hukum pidana, karena permasalahan gender diranah penegakkan hukum masih menjadi suatu masalah yang cukup serius sehingga sangat layak untuk dibahas. PERMA ini secara spesifik hanya mengatur mengenai pedoman hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hakim sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam memberikan keadilan bagi semua kalangan termasuk kaum perempuan. Oleh sebab itulah, skripsi ini menggunakan PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum sebagai suatu tinjauan.

Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, PERMA, Hakim, Keadilan Gender


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H

NIP: 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.H.

NIP: 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan. S.H., M.H

NIP: 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik hukum pidana dalam tataran mikro merupakan bagian dari politik hukum secara umum (dalam tataran makro).¹ Menurut Sudarto² melaksanakan politik hukum pidana berarti melaksanakan suatu usaha untuk mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pada bagian lain Sudarto menyatakan pula bahwa menjalankan politik hukum pidana artinya juga mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtpolitiek*) dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan masa kini dan untuk perbaikan undang-undang dimasa yang akan datang (masa depan), sesuai dengan kaedah keadilan dan nilai manfaat bagi masyarakat dan Negara.³

¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 13

² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op Cit.*, hlm. 16

³ *Ibid.*

Menurut M. Najih politik hukum pidana dapat dibagikan kedalam beberapa bentuk cabang dan cakupan,⁴ antara lain:

1. Kebijakan kriminalisasi (*Criminalization Policy*), politik hukum yang terfokus pada usaha memformulasikan perbuatan jahat sebagai suatu tindak pidana. Termasuk juga kebijakan yang berkaitan dengan penghapusan perbuatan yang semula tindak-pidana dalam undang-undang menjadi bukan tindak pidana (*decriminalization*);
2. Kebijakan Penghukuman/Hukum Penitensier (*Penal dan Non Penal Policy*), politik hukum pidana yang pusat kajian atau perhatiannya ada pada penghukuman, bentuk pelaksana hukuman dan sarana yang diperlukan untuk itu. Termasuk juga kedalamnya kebijakan untuk mengevaluasi pelaksanaan hukuman, efektivitas hukuman, aspek segi-segi yang perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangan prinsip-prinsip penghukuman;
3. Kebijakan Peradilan Pidana (*Judicial criminal policy*), bagian ini merupakan cabang dari politik hukum pidana yang membahas dan mengkaji sistem dan prosedur peradilan pidana dan membicarakan masalah-masalah terkait prosedur penghakiman, bentuk penghakiman dan semacamnya;
4. Kebijakan penegakan hukum pidana (*Law enforcement policy*), merupakan bagian dari politik hukum pidana yang mengkaji dan membicarakan masalah-masalah

⁴ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, 2014, hlm. 22

yang perlu diperhitungkan dalam masalah penegakkan hukum pidana. Masalah ini berkaitan dengan kelembagaan penegak hukum, kebutuhan dan potensi SDM-nya, aspek profesionalitas penegak hukum, sarana prasarana yang menunjang penegakan hukum dan juga aspek yang berkaitan dengan budaya hukumnya.

5. Kebijakan Administrasi Peradilan Pidana yaitu politik hukum pidana yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi peradilan pidana. Dalam kebijakan ini bidang penegakan hukum dan penghukuman sangat berkaitan dengan erat. Hal ini juga berkenaan dengan teknis penyelenggaraan peradilan pidana, perencanaan anggaran, pengelolaan dan pengadaan asset, sarana prasarana dan lain-lain.

Dengan demikian *penal policy* atau politik (kebijakan) hukum pidana pada intinya ialah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif).⁵

Dalam suatu pembangunan hukum yang baik terdapat tiga parameter yang perlu untuk diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Substansi hukum dan kebijakan, terkait dengan parameter ini perlu untuk memperhatikan bahwa setiap produk perundang-undangan haruslah terintegrasi,

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op Cit.*, hlm. 18

contohnya seperti dalam hal ini pemerintah perlu untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan nilai-nilai persamaan, keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam hukum;

2. Struktur serta proses institusional, dalam parameter ini kapasitas dari lembaga yang melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang non-diskriminatif perlu untuk dikembangkan.
3. Parameter budaya hukum, dalam parameter ini perlu adanya suatu produk hukum yang mampu mengkonstruksikan serta bersifat akomodatif, dalam hal ini termasuk perlu untuk mengakomodasikan prinsip-prinsip keadilan gender.⁶

Jadi dalam suatu pembangunan hukum yang baik, ketiga parameter diatas haruslah diperhatikan. Melalui penelitian ini, kita dapat melihat secara langsung apakah parameter-parameter diatas telah diperhatikan dengan baik atau belum, karena pada dasarnya politik hukum pidana itu sendiri mencakup ketiga parameter diatas. Jadi dengan kata lain, politik hukum pidana merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum yang baik.

Pada tahun 2017,⁷ Mahkamah Agung mengesahkan suatu Peraturan Mahkamah Agung berupa PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Munculnya PERMA ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa hukum di Indonesia itu pada dasarnya masih memiliki

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 50

⁷ Bella Sandiata, "Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum", *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*. Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hlm. 103

banyak permasalahan yang dihadapi oleh para perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bella Sandiata pada tahun 2018 dalam Jurnal Perempuan yang berjudul Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi penggunaan Pasal 284 dan Pasal 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum menunjukkan hasil bahwa hukum di Indonesia masih tidak berpihak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya terhadap perempuan korban.⁸ Selain itu, didalam CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan Tahun 2018 juga menunjukkan bahwa ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang pada tahun 2017 dilaporkan dan juga ditangani, yang terdiri dari 335.062 kasus yang bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan yang tersebar di 34 Provinsi Indonesia.⁹ Sedangkan dalam website Mahkamah Agung, pada tahun 2019 ada sekitar 784.093 kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum yang telah diputus.¹⁰

Kemudian, di dalam Catatan Tahunan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 2017 juga menyebutkan bahwa dari tujuh pengaduan kasus perlindungan perempuan yang diterima oleh LBH Jakarta, hanya dua kasus yang berhasil menempuh jalur litigasi

⁸ *Ibid.*

⁹ Komnas Perempuan, *Lembar Fakta dan Poin Kunci: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 tentang Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusara Politik Populasi*, Jakarta, Maret 2017, hlm. 1

¹⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Perkara+perempuan+berhadapan+dengan+hukum> diakses pada tanggal 13 oktober 2020, pukul 00.28

dan kedua kasus tersebut berjalan sangat lambat. Alasan yang sering kali digunakan adalah kurangnya alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan dan pelaku yang tidak diketahui keberadaannya. Selain itu pada tahap pelaporan, korban seringkali disalahkan dan laporannya hampir ditolak oleh kepolisian. Belum memadainya instrumen hukum dalam pengupayaan keadilan dan perlindungan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pembuat undang-undang dan pemerintah.¹¹

Pada dasarnya kedudukan perempuan dalam hukum pidana dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana baik yang berlaku saat ini (hukum pidana positif) maupun dalam peraturan perundang-undangan pidana yang sedang dirancang atau dicita-citakan (*ius constituendum*).¹² Perundang-undangan tersebut dalam berbagai sisi masih tidak memperlihatkan keberpihakannya kepada kaum perempuan, salah satu contohnya seperti dalam KUHP maupun Rancangan KUHP (RUU KUHP) tidak ada pengertian yang diberikan kepada kejahatan seksual, kedua perundang-undangan tersebut justru menggunakan istilah kejahatan terhadap kesusilaan dan titik berat dari kejahatan terhadap asusila itu ialah kepada pengaturan tentang susila dan kesopanan sehingga tidak memberikan penekanan kepada adanya perlindungan kepada perempuan sebagai korban.¹³ Orientasi utama dalam kedua Undang-undang ini hanya memuat kepentingan pelaku dan masyarakat dan tidak

¹¹ *Ibid.*

¹² Sri Wiyanti Eddyono, "RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender", *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesenjangan*. Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal.6-7

¹³ *Ibid.*

mengacu kepada kepentingan korban secara eksplisit. Dalam undang-undang tersebut diasumsikan bahwa dengan orientasi yang mengacu kepada masyarakat maka sudah dianggap hukum tersebut berorientasi pada korban. Korban masih dipandang sebagai pihak yang semata-mata hanya membantu mengungkapkan perkara bukan sebagai pihak yang telah mengalami kerugian sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemulihan. Pada tanggung jawab pelaku juga diarahkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bukan korban.¹⁴

Menurut Luhilima,¹⁵ negara perlu untuk meningkatkan kesadaran serta komitmen akan suatu hak asasi perempuan dan laki-laki yang dijamin didalam UUD, karna konsep kesetaraan gender merupakan suatu bagian yang penting dari strategi pembangunan hukum. Oleh sebab itulah penulis merasa perlu untuk meneliti terkait dengan keadilan perempuan yang berhadapan dengan hukum karena hal ini berkaitan erat dengan konsep kesetaraan dan keadilan khususnya keadilan gender. Hal ini juga menjadi penting mengingat banyaknya kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum seperti yang telah penulis jelaskan diatas sehingga membuat penelitian ini menjadi penting untuk diadakan. Kemudian melalui PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum kita dapat melihat apakah hukum pidana telah menunjukkan keberpihakannya kepada kaum perempuan, khususnya perempuan korban hal ini dikarenakan penelitian ini akan dibatasi atau lebih berfokus kepada perempuan korban.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ R. Soeroso, *Op cit.*, hlm. 52

Berangkat dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas, untuk itulah penulis rasa perlu untuk mengangkat masalah-masalah tersebut untuk menjadi suatu penelitian ilmiah dengan judul **“POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENGADILI PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU MELALUI PERMA NO.3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi dibentuknya Perma No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dalam sebagai Politik Hukum Pidana?
2. Bagaimana efektivitas politik hukum pidana dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Perma No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi alasan penting dibentuknya Perma No.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai politik hukum pidana.

2. Untuk menganalisis efektivitas politik hukum pidana dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat berupa perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan keadilan khususnya keadilan gender. Karena keadilan merupakan suatu unsur penting dalam hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak, terutama para penegak hukum dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai politik hukum pidana Indonesia dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yang mana ditinjau melalui Perma No.3 tahun 2017 tentang Pedoman

Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum hal ini termasuk pembahasan terkait dengan alasan Perma ini dibuat atau urgensinya serta efektivitas dari PERMA yang dijadikan tinjauan dalam penelitian ini yang kemudian berusaha dilihat melalui perspektif perempuan.

Selain itu di dalam PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi Perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban dan perempuan sebagai saksi. Penelitian ini akan menitik beratkan atau memfokuskan kajian atau pembahasan terhadap perempuan sebagai korban saja secara lebih spesifik.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini akan dilandasi oleh beberapa teori hukum, yaitu:

1. Teori Politik Hukum

Menurut Mahfud MD,¹⁶ hubungan antara politik dan hukum didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu:

- a. Berangkat dari asumsi bahwa hukum merupakan produk politik, hukum dianggap menjadi variable yang terpengaruh oleh politik;
- b. Konfigurasi politik menentukan karakter dari produk hukum yang dihasilkan;

¹⁶ Moh Mahfud MD, *Op cit.*, hlm. 7

- c. Hukum dan politik merupakan dua hal yang saling bergantung dan saling mempengaruhi sehingga tidak dapat dipisahkan.

Berangkat dari asumsi-asumsi inilah kemudian lahir teori politik hukum. Menurut Mahfud MD,¹⁷ politik hukum merupakan suatu kebijakan resmi atau *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan dan tidak diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama sebagai upaya mewujudkan tujuan negara.

Menurut Solly Lubis,¹⁸ politik hukum merupakan suatu kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada intinya politik hukum itu merupakan suatu kebijakan negara tentang hukum apa saja yang akan diberlakukan dan tidak diberlakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Adapun politik hukum terbagi menjadi beberapa bidang yaitu bidang hukum pidana, bidang hukum perdata, bidang hukum tata negara, bidang hukum administrasi negara, bidang hukum Internasional dan bidang hukum lainnya.¹⁹ Akan tetapi penelitian ini hanya akan didasari atau dilandaskan pada teori hukum pidana saja, yang merupakan kebijakan hukum pidana yang pada intinya membahas tentang bagaimana hukum pidana itu dapat dirumuskan dengan baik dan dapat menjadi pedoman kepada pembuat undang-

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op Cit.*, hlm. 12

¹⁹ Mokhammad Najih, *Op Cit.*, hlm. 11

undang atau legislator (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan juga pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).

2. Teori Hukum Feminis (Feminist legal Theory)

Teori Hukum Feminis atau *feminist legal theory* atau yang juga dikenal dengan sebutan Yurisprudensi Feminis muncul pertama kali pada tahun 1970-an, yang dikenalkan oleh Ann Scales²⁰. Gagasan dari teori ini berakar dari fakta bahwa hukum dibangun dan dikonstruksi dalam logika laki-laki yang akhirnya berimplikasi pada diperkokohnya hubungan-hubungan sosio-yuridis yang sifatnya patriarkis atau hanya didasarkan pada norma, pengalaman, serta kekuasaan laki-laki dan mengabaikan pengalaman perempuan²¹. Sehingga pada derajat tertentu, hukum dianggap menyumbang penindasan terhadap perempuan²².

Menurut pandangan teori ini dalam sejarah gerakan feminis, hukum merupakan instrument yang ada untuk melanggengkan dominasi laki-laki dan melanggengkan posisi perempuan di bawah subordinasi laki-laki²³. Sejarah yang ditulis oleh kaum laki-laki telah menghasilkan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender serta dalam pengaturan masyarakat. Sifat hukum yang bias itu bukan merupakan unit yang berdiri sendiri melainkan memiliki dimensi struktural

²⁰ Nur Iman Subono, “Kata dan Makna”, Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hlm. 134

²¹ Bernard L. Tanya. Et al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 161

²² *Ibid.*, hlm. 162

²³ Laili Nur Anisah, “Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan”, Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hlm. 53

yang tidak muncul melalui ruang kosong akan tetapi ia lahir dan berkembang dalam suatu konteks kultural, ideologi, sosial, politik serta ekonomi yang juga bias gender²⁴.

Dengan menyatakan maskulinitas atau ke-laki-lakian sebagai norma, maka kefeminin-an atau ke-perempuan-an merupakan deviasi dari norma dan hal ini merupakan suatu hegemoni dalam konsep dan penguatan hukum dan kekuasaan yang patriarkal. Menurut Davies,²⁵ pandangan di atas didasarkan oleh beberapa kenyataan yaitu:

1. Fakta bahwa secara empiris, hukum dan teori hukum merupakan wilayah laki-laki. Karena laki-lakilah yang merumuskan hukum dan teori hukum;
2. Fakta bahwa hukum dan teori hukum merupakan refleksi atau cerminan dari nilai-nilai maskulinitas. Yang akibatnya ialah hukum yang seolah-olah yang hanya bicara untuk laki-laki dalam kultur yang dominan itu tetapi tidak berbicara untuk kaum-kaum yang terpinggirkan seperti perempuan. Hal ini secara nyata dapat dilihat dalam banyaknya putusan-putusan hakim dalam kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan kecenderungan penjatuhan sanksi yang rendah dimana perempuan yang menjadi korban dianggap atau diasumsikan sebagai pihak yang terlibat dan memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut dan hakim cenderung menafikan persepsi korban.

²⁴ Bernard L. Tanya. Et al., *Op Cit.*

²⁵ Niken Savitri, *Op cit.*, hlm. 56

3. Hukum itu dianggap patriarki secara tradisional karena seringkali berisikan sesuatu yang menggambarkan karakter umum dari hukum dimana hukum sesungguhnya tidak netral dan cenderung akan berpihak kepada kelompok dimana ideologi dan budaya itu berasal.

Pada dasarnya teori ini memiliki dua proyek utama yakni,²⁶ yang pertama teori ini berupaya untuk menjelaskan upaya-upaya dalam menjelaskan cara-cara bagaimana peran itu dimainkan dalam hukum untuk menyubordinasikan status perempuan sebelumnya dan proyek yang kedua yaitu teori ini juga memiliki dedikasi untuk mengubah status perempuan melalui suatu jaringan hukum dengan menggunakan pendekatan gender.

Teori ini juga menolak konsep netralitas hukum yang mengandaikan imparsial (tidak memihak) pada suatu golongan.²⁷ Dalam praktiknya marginalisasi perempuan dan berbagai kelompok minoritas lainnya menjadi bukti dari konsep netralitas dan objektivitas hukum, karena hukum hanya melegitimasi kebenaran patriarkis tentang norma hubungan laki-laki dan perempuan yang berlaku dimasyarakat.²⁸ Objektivitas dari hukum baru bisa dihasilkan apabila pola dan dikotomi maskulin feminine dihilangkan. Singkatnya dan yang tak kalah penting untuk di kemukakan juga adalah teori ini tidak hanya berhenti pada tahap akademis semata, tapi justru baik secara implisit dan eksplisit teori ini berorientasi kepada perubahan posisi atau kedudukan

²⁶ Nur Iman Subono, *Op Cit.*,

²⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 4

²⁸ *Ibid.*

perempuan dalam bidang hukum,²⁹ Ann Scales sebagai salah satu orang yang pertama kali memperkenalkan teori hukum feminis mengemukakan pendapat dalam bukunya yang berjudul *legal feminism*, yaitu:

“what I call feminism is not a way of thinking confined to persons born female. Rather, this feminism is the concrete analysis of systematic oppressions, which analysis has led to a critique of objectivity in epistemological, psychological and social -as well as- legal terms”.

Yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti bahwa pada dasarnya hukum feminis itu tidak hanya berhenti pada mereka yang terlahir secara perempuan, lebih dari itu, teori ini menguraikan ketimpangan sistematis yang ada baik itu pada psikologi, ekonomi dan juga hukum.³⁰

Berdasarkan paparan-paparan di atas, penulis rasa teori hukum feminis atau *feminist legal theory* ini cocok untuk digunakan dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Menurut C.F.G Sunaryati hartono mengatakan bahwa “Metode penelitian selalu mencari titik-titik tolak yang pasti dan peraturan-peraturan penelitian yang diharapkan tentang bagaimana suatu penelitian harus dilakukan agar dapat

²⁹ Donald Nicolson, *Feminist Perspective on Criminal Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2000, hlm. 19

³⁰ Terjemahan bebas dari buku Ann Scales, *Legal Feminism: Activism, Lawyering and Legal Theory*, New York, New York University Press, 2006, hlm. 83.

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan dan sah (*valid*)³¹”.

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang ditinjau menurut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum normatif ini mencakup:

- a. penelitian yang dilakukan terhadap azas-azas hukum;
- b. penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. penelitian terhadap tahap sinkronisasi hukum;
- d. penelitian terhadap sejarah hukum;
- e. penelitian terhadap perbandingan hukum³².

Selain itu penelitian ini akan dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif yang akan mengacu pada penggunaan bahan atau materi penelitian data

³¹ Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 22

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 51

sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan seperti norma-norma, asas-asas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan pengadilan dsb.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dirasa tepat atau sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), hal ini dikarenakan:

- 1) Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan ini cocok untuk penelitian ini karena pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini dapat dijadikan pijakan dalam membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi³³.
- 2) Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi³⁴.
- 3) Pendekatan kasus (*Case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi³⁵.

³³ [https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan) diakses pada tanggal 18 september 2020, pukul 23:14

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- 4) Pendekatan historis (*Historical approach*), Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui serta memahami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh dalam perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi³⁶.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang sumber bahan hukumnya diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum.

Adapun penjelasan terkait bahan-bahan hukum tersebut, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat³⁷ serta memiliki hubungan langsung dengan masalah yang diteliti, bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan serta putusan Hakim;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa literature-literatur seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentas-komentar atas putusan hakim³⁸;

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hlm. 52

³⁸ *Ibid.*

- c. Bahan non hukum³⁹ merupakan bahan-bahan non hukum yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti yang dirasa perlu untuk dipergunakan dalam penelitian tersebut, contohnya seperti buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian dsb.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi kepustakaan atau data yang diperoleh dari bahan pustaka⁴⁰ yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literatur yang ada serta melakukan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diolah dan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang selanjutnya akan dikaji menurut pendapat para ahli, teori-teori hukum yang sesuai atau relevan, dan pendapat atau argumentasi dari penulis sendiri. Hal ini berguna untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar grafika, 2017, hlm. 57

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hlm. 11

H. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui metode induktif,⁴¹ dimana metode penarikan kesimpulan ini didasarkan pada fakta-fakta yang sifatnya khusus yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini secara sistematis.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 bab, yang kesemuanya memiliki hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Bab-bab tersebut terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, penarikan kesimpulan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Terdiri atas tinjauan pustaka yang akan menjelaskan kerangka teori permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN: Bab ini berisi uraian dan pembahasan terkait dengan masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV PENUTUP: Bab ini berisi penutup dari penelitian ini berupa kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hlm. 5

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Rasyid Thalib (2006) *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditra Bakti, 2006
- Agnes Widanti (2005) *Hukum Berkeadilan Jender*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Aloysius Wisnubroto (1999) *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya
- Anggun Malinda (2016) *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban)*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca
- Ann Scales (2006) *Legal Feminism: Activism, Lawyering and Legal Theory*, New York, New York University Press
- Bernard L. Tanya (2011) *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Bernard L. Tanya. Et al., (2013) *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- C.G.F Sunaryati Hartono (1991) *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Bandung Alumni
- Donald Nicolson (2000) *Feminist Perspective on Criminal Law*, Cavendish Publishing Limited, London
- H.M Fauzan (2013) *Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Henry P. Panggabean (2001) *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Jimly Asshiddiqie (2005) *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syamil Cipta Media

- L.M Gandhi Lapien (2012) *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta (2000) *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Moh Mahfud Md (2009) *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mokhammad Najih (2014) *Politik Hukum Pidana: Konsepsi pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press
- Niken Savitri (2008) *Ham Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Romany Sihite (2007) *Perempuan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto (2015) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Sudarto (1983) *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sulistiyowati Irianto (2006) *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah (2005) *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yesmil Anwar dan Adang (2008) *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia
- Zainuddin Ali (2017) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika

JURNAL

- Aga Natalis (2020) Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence, *Jurnal Crepido*, Vol.02 No.01
- Agus Satory dan Hotma Pardoman Sibuea (2020) Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Sebagai Peraturan Perundang-undangan, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 06 No. 1
- Aliani Fauziyah, Et al. (2019) Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung No.3

- tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 2 No.01
- Ani Triwati (2019) Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 9(1):75
- Bella Sandiata (2018) Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum, *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, 23(2): 120
- Deni Syaputra (2018) Kewenangan Presiden, DPR dan DPD dalam pembentukan Undang-undang di Republik Indonesia, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII No.4
- Depri Liber Sonata (2014) Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1):22
- John Kenedi (2017) Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*), *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No.1
- Laili Nur Anisah (2018) Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan, *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, 23(2):53
- Nelly Mulia Husma (2017) Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung: Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol. 1
- Nur Iman Subono (2018) Kata dan Makna, *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, 23 (2):134
- Reny Okprianti (2018) Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Aturan Hukum Pidana, *Jurnal Varia Hukum*, Edisi No. XXXIX Tahun XXX
- Shafrudin (2009) Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 27 No.2, Oktober 2009
- Sri Wiyanti Eddyono (2018) RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender, *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, 23(2): 6-7

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 tahun 2009 tentang Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang No.13 tahun 2006 jo Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

INTERNET

[https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Perkara+perempuan+berhadapan+dengan+hukum>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma-perma-sema--fatwa--sk-kma/>